



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO
RAPPE ;
Tempat Lahir : Bone ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Kapitan Toko Lima Rt.09 Desa
Muara Badak Ilir Kec.Muara Badak
Kabupaten Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2018 s/d tanggal 22 November 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2018 s/d tanggal 1 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d tanggal 17 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 7 Februari 2019 s/d tanggal 8 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 9 Maret 2019 s/d tanggal 7 Mei 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggara (Pengadilan Negeri Tenggara), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 18 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan F' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE terbukti bersalah melakukan tindak pidana ",Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidiir Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat kotak rokok aluminium warna hitam silver ;
 - 10 (sepuluh) poket/bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,89 gram dan berat bersih 4,89 gram; dengan rincian 1 (satu) bungkus besar klip besar narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1, 40 (satu koma empat puluh) gram dan berat bersih 1, 10 (satu koma sepuluh) gram,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) bungkus klip kecil sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dan berat bersih 3,50 (tiga koma lima puluh) gram, 4 (empat) poket klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,49 (satu koma empat puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram ;
- 4 (empat) bungkus klip kecil kosong ;
 - 2 (dua) buah sendok takar warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru bergariskan warna orange merk Rider Sport ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk Style Point ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kapitan Tokok Lima Rt. 11 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah terjadi perkelahian antara terdakwa bersama dengan anaknya tetangganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar laporan tersebut kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO menuju ke Jalan Kapitan Toko Lima, karena tidak mengetahui rumah terdakwa, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO membawa saksi MUHAMMAD AMIN untuk menunjukkan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian bertemu dengan terdakwa di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, pada saat hendak di mintai keterangan tentang perkelahian tersebut, saat itu saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melihat terdakwa merasa gugup dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melakukan peggeledahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah kotak tempat rokok alumunium warna hitam silver yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) plastic klip kosong, 2 (dua) sendok takar warna putih, saat itu terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu- shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. RUD (DPO) dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa jual kembali ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Muara Badak Nomor : 45/1993 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cepi Juanda selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC Rendy Sofyandy, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (sepuluh) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10633/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11902/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida

Bahwa ia terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kapitan Tokok Lima Rt. 11 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah terjadi perkelahian antara terdakwa bersama dengan anaknya tetangganya, mendengar laporan tersebut kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO menuju ke Jalan Kapitan Toko Lima, karena tidak mengetahui rumah terdakwa, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO membawa saksi MUHAMMAD AMIN untuk menunjukkan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian bertemu dengan terdakwa di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, pada saat hendak di mintai keterangan tentang perkelahian tersebut, saat itu saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melihat terdakwa merasa gugup dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah kotak tempat rokok

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium warna hitam silver yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) plastic klip kosong, 2 (dua) sendok takar warna putih, saat itu terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Muara Badak Nomor : 45/1993 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cepi Juanda selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC Rendy Sofyandy, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (sepuluh) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10633/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor: 11902/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURSALIM Bin BANNU keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20. 00 wita bertempat di Jalan Kapitan Toko lima RT. 07 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Kartanegara ;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Susanto melihat terdakwa awalnya cuma ingin mendengar keterangan terdakwa soal laporan pertikaian antara anak terdakwa dengan tetangganya kemudian terdakwa yang sedang dimintai keterangan terlihat gugup dan tangan kirinya memegang bagian belakang tepatnya dipinggang dan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah tempat kotak rokok aluminium warna hitam silver yang diselipkan dibagian belakang pinggang dan kemudian dibuka kotak rokok aluminium tersebut berisi 1 (satu) bungkus besar klip besar yang diduga Narkotika jenis Sabu , 5 (lima) bungkus klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) poket klip kecil yang diduga sabu, 4 (empat) bungkus klip kecil kosong, 2 (dua) sendok takar warna putih, yang kesemuanya diakui milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara RUD (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Muara Badak Nomor : 45/1993 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cepi Juanda selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC Rendy Sofyandy, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (Sepuluh) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10633/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11902/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUSANTO Bin ARDJOSANLIKO (Alm) keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20. 00 wita bertempat di Jalan Kapitan Toko lima RT. 07 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Nursalim melihat terdakwa awalnya cuma ingin mendengar keterangan terdakwa soal laporan pertikaian antara anak terdakwa dengan tetangganya kemudian terdakwa yang sedang dimintai keterangan terlihat gugup dan tangan kirinya memegang bagian belakang tepatnya dipinggang dan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah tempat kotak rokok aluminium warna hitam silver yang diselipkan dibagian belakang pinggang dan kemudian dibuka kotak rokok aluminium tersebut berisi 1 (satu) bungkus besar klip besar yang diduga Narkotika jenis Sabu , 5 (lima) bungkus klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 4 (empat) poket klip kecil yang diduga sabu, 4 (empat) bungkus klip kecil kosong, 2 (dua) sendok takar warna putih, yang kesemuanya diakui milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara RUD (Dpo) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Muara Badak Nomor : 45/1993 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cepi Juanda selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC Rendy Sofyandy, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (sepuluh) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10633/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11902/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20. 00 wita bertempat di Jalan Kapitan Toko lima RT. 07 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa membeli dan membawa Narkotika Jenis Shabu-shabu sendirian saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain berawal saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kapitan Tokok Lima Rt. 11 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah terjadi perkelahian antara terdakwa bersama dengan anaknya tetangganya, mendengar laporan tersebut kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO menuju ke Jalan Kapitan Toko Lima, karena tidak mengetahui rumah terdakwa, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO membawa saksi MUHAMMAD AMIN untuk menunjukkan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian bertemu dengan terdakwa di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, pada saat hendak di mintai keterangan tentang perkelahian tersebut, saat itu saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melihat terdakwa merasa gugup dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melakukan peggeledahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah kotak tempat rokok alumunium warna hitam silver yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) plastic klip kosong, 2 (dua) sendok takar warna putih, saat itu terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Muara Badak Nomor : 45/1993 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cepi Juanda selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC Rendy Sofyandy, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (Sepuluh) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10633/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11902/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat kotak rokok alumunium warna hitam silver ;
- 10 (sepuluh) poket/bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,89 gram dan berat bersih 4,89 gram; dengan rincian 1 (satu) bungkus besar klip besar narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1, 40 (satu koma empat puluh) gram dan berat bersih 1, 10 (satu koma sepuluh) gram, 5 (lima) bungkus klip kecil sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dan berat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 3,50 (tiga koma lima puluh) gram, 4 (empat) poket klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,49 9satu koma empat puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram ;

- 4 (empat) bungkus klip kecil kosong ;
 - 2 (dua) buah sendok takar warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru bergariskan warna orange merk Rider Sport ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk Style Point ;
- telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Muara Badak Nomor : 45/1993 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cepi Juanda selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC Rendy Sofyandy, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (sepuluh) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10633/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor: 11902/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20. 00 wita bertempat di Jalan Kapitan Toko lima RT. 07 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa membeli dan membawa Narkotika Jenis Shabu-shabu sendirian saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain berawal saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kapitan Tokok Lima Rt. 11 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah terjadi perkelahian antara terdakwa bersama dengan anaknya tetangganya, mendengar laporan tersebut kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO menuju ke Jalan Kapitan Toko Lima, karena tidak mengetahui rumah terdakwa, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO membawa saksi MUHAMMAD AMIN untuk menunjukkan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian bertemu dengan terdakwa di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, pada saat hendak di mintai keterangan tentang perkelahian tersebut, saat itu saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melihat terdakwa merasa gugup dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melakukan peggeledahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah kotak tempat rokok alumunium warna hitam silver yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) plastic klip kosong, 2 (dua) sendok takar warna putih, saat itu terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Muara Badak Nomor : 45/1993 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cepi Juanda selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC Rendy Sofyandy, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (Sepuluh) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhnya 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10633/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11902/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair - : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak sedangkan maksud unsure melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang- Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah jenis Narkotika yang mengandung zat-zat yang terdaftar sebagaimana yang ditentukan dalam Tambahan Iermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 dan sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan :

- Bahwa terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain berawal saksi NURSALIM dan saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 11 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah terjadi perkelahian antara terdakwa bersama dengan anaknya tetangganya, mendengar laporan tersebut kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO menuju ke Jalan Kapitan Toko Lima, karena tidak mengetahui rumah terdakwa, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO membawa saksi MUHAMMAD AMIN untuk menunjukkan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian bertemu dengan terdakwa di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, pada saat hendak di mintai keterangan tentang perkelahian tersebut, saat itu saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melihat terdakwa merasa gugup dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melakukan peggeledahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah kotak tempat rokok alumunium warna hitam silver yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) plastic klip kosong, 2 (dua) sendok takar warna putih, saat itu terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. RUD (DPO) dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa jual kembali ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Muara Badak Nomor : 45/1993 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cepi Juanda selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC Rendy Sofyandy, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (Sepuluh) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10633/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11902/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal 114 ayat (1) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telah dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki. Menyimpan. Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki. Menyimpan. Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak sedangkan maksud unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang- Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah jenis Narkotika yang mengandung zat-zat yang terdaftar sebagaimana yang ditentukan dalam Tambahan Iermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 dan sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan :

- Bahwa terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain berawal saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kapitan Tokok Lima Rt. 11 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah terjadi perkelahian antara terdakwa bersama dengan anaknya tetangganya, mendengar laporan tersebut kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO menuju ke Jalan Kapitan Toko Lima, karena tidak mengetahui rumah terdakwa, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO membawa saksi MUHAMMAD AMIN untuk menunjukkan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN melakukan pencarian terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian bertemu dengan terdakwa di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, pada saat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak di mintai keterangan tentang perkelahian tersebut, saat itu saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melihat terdakwa merasa gugup dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi NURSALIM dan saksi SUSANTO melakukan peggeledahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah kotak tempat rokok alumunium warna hitam silver yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu- shabu, 4 (empat) plastic klip kosong, 2 (dua) sendok takar warna putih, saat itu terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Muara Badak Nomor : 45/1993 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cepi Juanda selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC Rendy Sofyandy, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 10 (Sepuluh) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10633/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUD1HARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 11902/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki. Menyimpan. Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki. Menyimpan. Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa IDRIS Alias GONDRONG Bin (Alm) AMBO RAPPE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki. Menyimpan. Menguasai

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat kotak rokok aluminium warna hitam silver ;
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,89 gram dan berat bersih 4,89 gram; dengan rincian 1 (satu) bungkus besar klip besar narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1, 40 (satu koma empat puluh) gram dan berat bersih 1, 10 (satu koma sepuluh) gram, 5 (lima) bungkus klip kecil sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dan berat bersih 3,50 (tiga koma lima puluh) gram, 4 (empat) paket klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,49 9satu koma empat puluh Sembilan) gram dan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram ;
 - 4 (empat) bungkus klip kecil kosong ;
 - 2 (dua) buah sendok takar warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru bergaris warna orange merk Rider Sport ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk Style Point ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Selasa tanggal 10 April 2019** oleh kami TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. dan MASYE KUMAUNANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj.ZAIDAR ROHAINI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh EDI SETIAWAN,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG, SH.

Panitera Pengganti,

Hj.ZAIDAR ROHAINI,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)